

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengujian empiris pada kajian ini memiliki intensi untuk memberikan informasi terkait pengaruh *financial distress*, intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah perusahaan yang beroperasi pada sub sektor konstruksi serta properti dan *real estate* yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024 dengan teknik pemilihan sampel secara *purposive sampling*. Setelah melalui pemilihan sampel didapatkan sebanyak 25 perusahaan sebagai sampel sehingga total observasi selama periode 2021-2024 mencapai 100 observasi.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan oleh data dan pengujian data. Mengacu pada hasil pengolahan dan pengujian data, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

1. *Financial Distress* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *current ETR* pada perusahaan sub sektor konstruksi serta properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024.
2. Intensitas Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *current ETR* pada perusahaan sub sektor konstruksi serta properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024.
3. Transaksi Pihak Berelasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *current ETR* pada perusahaan sub sektor konstruksi serta properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024.

4. Kompensasi Rugi Fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *current* ETR pada perusahaan sub sektor konstruksi serta properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* merupakan faktor yang paling relevan dalam menjelaskan penghindaran pajak pada perusahaan sektor konstruksi serta properti dan *real estate*. Oleh karena itu, variabel tersebut berpotensi digunakan sebagai salah satu indikator dalam pengembangan model identifikasi risiko penghindaran pajak berbasis laporan keuangan.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Pengetahuan

Kajian ini diharapkan memiliki kemampuan dalam memperluas penelitian terkait aspek-aspek yang berkontribusi pada praktik penghindaran pajak melalui integrasi variabel *financial distress*, intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal dalam satu model penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mereplikasi penelitian terdahulu, tetapi juga mengembangkan model dengan memasukkan variabel terkait aspek hubungan istimewa dan kebijakan perpajakan perusahaan. Temuan dalam studi ini diharapkan dapat memegang andil dalam pengembangan literatur akuntansi perpajakan serta menyediakan bukti empiris tambahan mengenai faktor-faktor pemicu penghindaran pajak, khususnya pada sektor konstruksi serta properti dan *real estate*.

Temuan bahwa *financial distress* mempunyai pengaruh negatif terhadap *current ETR* memberikan gambaran bahwa entitas yang sedang dengan finansial yang sehat cenderung mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan penurunan beban pajak. Hasil ini melengkapi dan memperkaya literatur akuntansi perpajakan yang telah ada, sekaligus memberikan bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan tergolong sebagai salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam memahami perilaku penghindaran pajak.

Sementara itu, tidak terbuktinya pengaruh intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak juga memberikan kontribusi tersendiri bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh konteks industri, periode pengamatan, maupun kondisi regulasi yang berlaku sehingga tidak dapat digeneralisasi secara langsung dari satu sektor ke sektor lainnya. Hal ini sekaligus membuka akses terhadap peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan cakupan analisis dengan menambah variabel, memperluas ruang lingkup sektor, maupun menambah rentang periode penelitian agar pemahaman yang diperoleh mengenai aspek-aspek yang memengaruhi penghindaran pajak di Indonesia dapat terjangkau lebih luas.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan perpajakan perusahaan, khususnya

pada sektor konstruksi serta properti dan *real estate*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* yang diproksikan dengan Altman Z-Score berpengaruh negatif terhadap *current ETR*, sedangkan intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan temuan tersebut, implikasi praktis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Temuan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dapat menjadi salah satu indikator yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengawasan perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memanfaatkan informasi terkait *financial distress* sebagai salah satu indikator awal dalam *Tax Risk Screening* untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi risiko penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam pemetaan risiko (*risk mapping*) wajib pajak pada sektor konstruksi serta properti dan *real estate*. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan sebagai salah satu faktor risiko, DJP diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih terarah dan efisien sehingga alokasi sumber daya pemeriksaan maupun pengawasan perpajakan dapat dilakukan secara lebih optimal.

b. Implikasi bagi Konsultan Pajak


Bagi konsultan pajak, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam melakukan *tax health check* terhadap klien. Informasi mengenai

kondisi *financial distress* dapat membantu konsultan dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang berpotensi memiliki risiko perpajakan tertentu. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses identifikasi dini terhadap potensi sengketa perpajakan yang mungkin timbul akibat strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan. Dengan demikian, konsultan pajak dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat guna meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus meminimalkan risiko koreksi fiskal di masa mendatang.

c. Implikasi bagi *Tax Manager* dan Manajemen Perusahaan

Bagi *tax manager* dan manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi kepatuhan pajak dan pengelolaan risiko perpajakan perusahaan. Temuan bahwa kondisi keuangan perusahaan berkaitan dengan tingkat penghindaran pajak menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek kepatuhan perpajakan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan efisiensi pajak. *Tax manager* diharapkan mampu menyeimbangkan tujuan penghematan pajak dengan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku guna menghindari risiko sanksi, koreksi fiskal, maupun kerugian reputasi perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi risiko pajak secara berkala sehingga kebijakan perpajakan perusahaan dapat diterapkan secara lebih bijaksana dan berkelanjutan.

5.2.3 Model Tax Risk Screening Berbasis Laporan Keuangan



Gambar 5. 1 Model Tax Risk Screening Berbasis Laporan Keuangan

Sumber: Diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mengusulkan model *tax risk screening* sederhana yang memanfaatkan informasi laporan keuangan sebagai sumber identifikasi awal risiko perpajakan perusahaan. Model ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana informasi keuangan dapat digunakan secara praktis untuk mendukung proses pengelolaan risiko pajak pada perusahaan, khususnya sektor konstruksi serta properti dan *real estate*.

Tahap pertama dimulai dari laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai sumber data utama untuk menghitung tingkat *financial distress* menggunakan Altman Z-Score. Penggunaan *financial distress* sebagai indikator *screening* didasarkan pada temuan penelitian yang membuktikan bahwa kondisi keuangan perusahaan memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, informasi mengenai

kondisi keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sinyal awal dalam proses identifikasi risiko perpajakan.

Tahap berikutnya adalah identifikasi risiko pajak (*tax risk identification*). Pada tahap ini, hasil pengukuran *financial distress* digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah perusahaan memerlukan perhatian lebih lanjut dalam aspek perpajakan. Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat untuk menyimpulkan adanya pelanggaran perpajakan, melainkan sebagai indikator awal yang membantu proses penilaian risiko secara lebih sistematis dan berbasis data.

Selanjutnya, perusahaan maupun pihak yang melakukan pengawasan perpajakan dapat melaksanakan *tax review* untuk menelaah area-area perpajakan yang berpotensi menimbulkan risiko. Hasil *tax review* kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi kepatuhan pajak yang lebih efektif, baik melalui peningkatan kualitas dokumentasi perpajakan, perbaikan prosedur pelaporan pajak, maupun penguatan pengendalian internal. Dengan demikian, model *tax risk screening* yang diusulkan dapat berfungsi sebagai alat pendukung dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak serta meminimalkan risiko perpajakan secara berkelanjutan.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Dalam pelaksanaannya, kajian ini mempunyai sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak pada hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek berikut.

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sub sektor konstruksi serta properti dan *real estate* yang setelah dilakukan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel banyak tereliminasi akibat tidak memenuhi kriteria sehingga sampel yang diperoleh hanya sebanyak 25 perusahaan.
2. Studi ini hanya mampu menjelaskan 14,7% pengaruh pada praktik penghindaran pajak sebagai variabel dependen, sementara sisanya 85,3% (100%-14,7%) bersumber dari variabel lain yang tidak diikutsertakan pada penelitian ini.
3. Kajian ini menggunakan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* sebagai proksi penghindaran pajak. Akan tetapi, pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* terdapat komponen penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final sehingga tidak seluruh beban pajak tercermin dalam beban pajak kini perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan *Current ETR* belum sepenuhnya mampu menggambarkan praktik minimisasi beban pajak secara menyeluruh pada sektor yang diteliti.

Merujuk pada keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya guna menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan mendalam.

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya meningkatkan jumlah sampel penelitian dengan menambah sektor perusahaan atau periode pengamatan sehingga jumlah sampel lebih besar dan kondisi penelitian lebih representatif.

2. Disarankan pula untuk menambah variabel independen lain yang memiliki potensi memengaruhi penghindaran pajak agar kemampuan penjelasan model lebih kuat.
3. Diharapkan kajian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan proksi lain yang lebih sesuai dengan karakteristik perpajakan sektor terkait.